



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PUTUSAN

Nomor 292/Pid.C/2021/PN Gpr

Sidang Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Pamenang No.60 Gampeng Rejo, pada hari : **Kamis**, tanggal : **27 Mei 2021**, dalam perkara Terdakwa :

NATALIA AYU P

Susunan Sidang:

Bob Rosman, S.H. Hakim ;
Suprpto, SH. Panitera Pengganti ;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa keruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas, atas pertanyaan Hakim , Terdakwa menjawab sebagai berikut;

Nama Lengkap : **Natalia Ayu P;**
Tempat lahir : Kediri;
Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / -;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Desa Wates, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang, Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Kemudian Hakim memberitahukan kepada terdakwa bahwa penyidik mengajukan terdakwa karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Jo. Pasal 17 Perda Kabupaten Kediri No. 04 Tahun 1962 sebagaimana telah diubah menjadi Perda No. 04 Tahun 1977 huruf C jo G, Perda No. 6 tahun 2017;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk mengajukan barang bukti dimuka sidang;

- 5 (lima) botol Aqua kecil Arak Jowo @ 600 ml;

Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan yaitu :

1. Dwi Widodo, S.H;
2. Erik Hendriyanto, S.H;

Yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa pada hari : Sabtu, tanggal 22 Mei 2021, sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di rumah / kios milik terdakwa di Desa Wates, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, telah menjual / menyimpan minuman keras tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari yang berwenang;

Catatan Putusan Nomor 292/Pid.C/2021/PN Gpr hal 1 dari 2 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “.

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menjatuhkan Putusan dalam perkara terdakwa **Natalia Ayu P**, tersebut diatas ;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian Sektor Pagu dan surat-surat bukti lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Hakim berpendapat terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Mengingat Pasal 2 Jo. Pasal 17 Perda Kabupaten Kediri No. 04 Tahun 1962 sebagaimana telah diubah menjadi Perda No. 04 Tahun 1977 huruf C jo G, Perda No. 6 tahun 2017 dan Peraturan lain yang bersangkutan;

Mengadili :

1. Menyatakan terdakwa **Natalia Ayu P** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Menjual / menyimpan minuman keras beralkohol tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana kurungan selama **7 (tujuh) hari**;
3. Menetapkan, bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **2 (dua) bulan berakhir** ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 5 (lima) botol Aqua kecil Arak Jowo @ 600 ml; dimusnahkan;
5. Membebankan biaya kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari : Kamis, tanggal : 27 Mei 2021, oleh kami Bob Rosman, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Suprpto, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Suprpto, S.H.

Bob Rosman, S.H..

Catatan Putusan Nomor 292/Pid.C/2021/PN Gpr hal 2 dari 2 hal